



**BUPATI MAGELANG  
PERATURAN BUPATI MAGELANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR  
30 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA  
KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAGELANG,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 maka dilakukan Perubahan atas lampiran Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang Standar Biaya Tahun 2008 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

A. Mengatur Indeks Honorarium, Indeks Kegiatan dan Indeks Harga Barang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008, sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	SATUAN	INDEKS BIAYA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<b>BELANJA HONORARIUM</b>			Diberikan sesuai dg Peraturan perundang-undangan yg berlaku
1.	<b>Honorarium</b>			
a.	KPU Kabupaten Magelang			
1.	Ketua	Org / bln	1.500.000	
2.	Anggota	Org / bln	1.250.000	
b.	Sekretariat KPU Kab. Magelang			
1.	Sekretaris	Org / bln	500.000	
2.	Kasubbag	Org / bln	450.000	
3.	Bendahara	Org / bln	250.000	
4.	Pelaksana	Org / bln	200.000	
5.	Tenaga Pendukung	Org / bln	50.000	

1.	2.	3.	4.	5.
	c. PPK			
	1. Ketua	Org / bln	400.000	
	2. Anggota	Org / bln	350.000	
	d. Sekretariat PPK			
	1. Sekretaris	Org / bln	200.000	
	2. Bendahara Pembantu	Org / bln	165.000	
	3. Staf Sekretariat	Org / bln	150.000	
	e. PPS			
	1. Ketua	Org / bln	220.000	
	2. Anggota	Org / bln	170.000	
	f. Sekretariat PPS			
	1. Sekretaris	Org / bln	100.000	
	2. Urusan Teknis Penyelenggara	Org / bln	100.000	
	3. Urusan TU Keuangan	Org / bln	100.000	
	g. Petugas Pemutahiran Data Pemilih	Org / bln	150.000	
	h. KPPS			
	1. Ketua	Org / kgt	100.000	
	2. Anggota	Org / kgt	90.000	
	i. Kelompok Kerja Pokja KPU Kab. Magelang	Org / bln	250.000	
2.	<b>Honorarium Panitia Pengawas (Panwas)</b>			
	a. Panwas Kabupaten			
	1. Ketua	Org / bln	1.500.000	
	2. Anggota	Org / bln	1.250.000	
	b. Sekretariat Panwas Kabupaten			
	1. Sekretaris	Org / bln	500.000	
	2. Bendahara	Org / bln	250.000	
	3. Staf	Org / bln	200.000	
	c. Panwas Kecamatan			
	1. Ketua	Org / bln	400.000	
	2. Anggota	Org / bln	350.000	
	d. Sekretariat Panwas Kecamatan			
	1. Sekretaris	Org / bln	200.000	
	2. Bendahara Pembantu/PUMK	Org / bln	175.000	
	3. Tenaga Pendukung	Org / bln	150.000	
	e. Pengawas Pemilu Lapangan	Org / bln	200.000	
3.	<b>Kelompok Kerja Kerja Kelompok Kerja Panwas Kabupaten</b>	Org / bln	250.000	

1.	2.	3.	4.	5.
II.	<b>KEGIATAN</b>			
1.	Uang Lembur			
	a. KPU Kabupaten	Org / bln	200.000	
	b. PPK	Org / bln	150.000	
	c. PPS	Org / bln	125.000	
	d. Panwas Kabupaten	Org / bln	200.000	
	e. Panwas Kecamatan	Org / bln	150.000	
2.	Pemasangan dan Pembongkaran Kotak suara	unit	2.000	
3.	Pengangkutan :			Meliputi :
	a. Pengangkutan di KPU Kabupaten :			Sewa Truck, Sopir, BDM dan Tenaga
	1). Pengangkutan Kotak Suara (PP)			
	- Dari KPU Kab. Ke PPK		400.000	
	- Dari PPK ke KPU Kab.		400.000	
	2). Pengangkutan Bilik Suara (PP)			
	- Dari KPU Kab. Ke PPK		400.000	
	- Dari PPK ke KPU Kab.		400.000	
	3). Pengangkutan Surat-Suara, Formulir-formulir. (PP)			
	- Dari KPU Kab. Ke PPK		400.000	
	4). Pengangkutan Alat kelengkapan TPS, PPS, PPK. (PP)			
	- Dari KPU Kab. Ke PPK		400.000	
	b. Pengangkutan di PPK			
	1). Pengangkutan Kotak Suara dan Bilik Suara (PP)			
	- Dari PPK ke PPS		100.000	
	2). Pengangkutan Surat Suara, Formulir-formulir dan Alat kelengkapan TPS. (PP)			
	- Dari PPK ke PPS		100.000	
	c. Pengangkutan Bilik dan Kotak Suara beserta isinya di PPS.			
	- Dari PPS ke KPPS (PP)		20.000	
4.	Pengamanan.			
	a. Pengamanan Intern KPU.	Orang / hr	50.000	
	b. Pengamanan dan Pendistribusian Surat Suara			
	1). Pengamanan Pencetakan Surat Suara di Percetakan	Orang / hr	60.000	
	2). Pengamanan Distribusi dari KPU ke PPK	Orang / hr	50.000	
	3). Pengamanan Distribusi dari PPK ke PPS	Orang / hr	50.000	

1.	2.	3.	4.	5.
	4). Pengamanan Distribusi dari PPS ke KPPS	Orang / hr	30.000	
	5). Pengamanan Pengembalian dari PPK ke KPU	Orang / hr	50.000	
	6). Pengamanan Pengembalian dari PPS ke PPK	Orang / hr	25.000	
5.	Biaya Pengetikan Nama pada Kartu Pemilih	kartu	100	
6.	Persiapan Pemungutan Suara.			
	a. Pembuatan daftar Nama Pemilih tetap	Pemilih	100	
	b. Sortir Surat Suara	Kartu	40	
7.	Pembuatan Rekaman bahan Sosialisasi di Radio	Paket	500.000	30 hr x 3 kl siaran + bhn Materi Sosialisasi
<b>III. INDEKS BARANG KPU</b>				
1.	Surat Suara	lembar	500	
2.	Formulir :			
	a. Plano ( 85 x 110 cm )	Lembar	6.000	
	b. Kwarto ( 22 x 30 cm )	Lembar	150	
3.	Kartu Pemilih (berwarna 54 x 86 mm)	Lembar	400	
4.	Tanda Pengenal Petugas di TPS (bertali, warna 10 x 14 cm)	Lembar	2.400	
5.	Kantong Plastik (berwarna 15 x 25 cm)	Pak	250	
6.	Stiker (berwarna 4 cm x 5 cm)	buah	2.500	
7.	Segel Kotak Suara (25 x 30 x 4 cm)	lembar	500	
8.	Bantalan Busa	buah	5.000	
9.	Alat Coblos (paku dudur)	buah	600	
10.	Tinta (khusus)	botol	22.500	Tinta Sidik Jari volume 40 ml
11.	Mur Baut	buah	500	
12.	Gembok ( 1,5 cm x 3 cm )	buah	5.000	
13.	Sampul surat suara (27 cm x 40 cm)	lembar	2.500	

B. Ketentuan dalam BAB I INDEKS HONORARIUM huruf A. PEKERJAAN KEGIATAN.

1. Pada kolom 3 nomor 3 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah huruf f angka 5). Indeks Honorarium PPTK diubah menjadi Rp. 250.000.- orang buian
2. Pada kolom 3 nomor 8 Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa huruf d kolom 3. Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, nomor 2) semula Pengadaan Barang/Jasa diatas 50 juta dan Jasa Konsultan diatas 200 juta diubah menjadi Pengadaan Barang/Jasa diatas 500 juta dan Jasa Konsultan diatas 200 juta.
3. Pada kolom 6, setelah Keterangan Nomor 10 ditambah satu keterangan menjadi 10.a
  - 10.a. Apabila Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak diberikan Honorarium orang per paket dapat diberikan Honorarium Sidang Panitia Pengadaan / Pemeriksa Barang / Pekerjaan sebagaimana kolom 3 nomor 8 huruf b.

C. Ketentuan dalam BAB I INDEKS HONORARIUM huruf B. PEKERJAAN KHUSUS, JABATAN, TUGAS, KEAHLIAN

1. Pada kolom 3 Nomor 4 Tim Penanganan Perkara Gugatan TUN / Perdata, semula Rp. 500.000,- orang/tahapan diubah menjadi Rp. 500.000,- orang/tahapan kegiatan.
2. Pada kolom 3 nomor 8 Honor Nara Sumber, Penceramah, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / Lokakarya / Pembinaan Khusus di atas huruf a. ditambahkan Pejabat Eselon IV atau Staf dengan Indek Honorarium Rp. 500.000,- orang/kegiatan.
3. Pada kolom 3 Nomor 9 Honor Kegiatan Perumusan Kebijakan Umum dan Teknis
  - 1). Indeks Honor Analisa Kebijakan Umum/Teknis/Eselon IV semula Rp. 500.000,- orang per hari diubah menjadi Rp. 500.000,- orang per kegiatan.
  - 2). Indeks Honor Pengumpul/Pengolah Data Lapangan semula Rp. 500.000,- orang per kegiatan diubah menjadi Rp. 50.000,- orang per hari.
4. Pada kolom 6; Keterangan Nomor 10 diubah menjadi Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / Lokakarya / Pembinaan Khusus tersebut pada kolom 3 nomor 8 tidak diberikan kepada Pejabat/Staf yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kegiatan tersebut.

D. Ketentuan dalam BAB II INDEKS KEGIATAN pada huruf A UANG LEMBUR

Pada kolom 3 Nomor 3 Uang Lembur Panwas dihilangkan.

E. Ketentuan dalam BAB II INDEKS KEGIATAN pada huruf C. KURSUS PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS.

- Pada nomor 2 Sosialisasi/Diklat/Kursus/Seminar/Workshop huruf d. Uang saku peserta dan Panitia Penyelenggara di bawah Golongan III adalah Golongan II.

F. Ketentuan dalam BAB II INDEKS KEGIATAN pada huruf E. PERJALANAN DINAS.

1. Pada kolom 5 Keterangan nomor 2 diubah menjadi Untuk biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil ( hanya biaya penginapan dan tiket taksi khusus yang menggunakan Pesawat terbang )
2. Pada kolom 5 Keterangan nomor 3 diubah menjadi Uang Transpot Pergi – Pulang dari tempat tugas ke Kota tujuan dibayar tersendiri.
3. Pada kolom 5 Keterangan Nomor 4 huruf b Bantuan uang Kilometer Kendaraan umum semula berdasarkan tarif Dinas Perhubungan di ubah menjadi Rp. 300,- per kilometer.
4. Pada halaman 8.II BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH diubah menjadi :

No.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI		
		Ketua DPRD / Wk.Ketua / Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III Golongan IV	Pejabat Eselon IV Golongan III
1.	Biaya Pemettian	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2.	Biaya Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan Keterangan : Dalam P. Jawa menggunakan alat angkut darat/air, untuk luar P. Jawa menggunakan alat angkut Udara.		

5. Daftar Jarak antar Kota Kecamatan.
  - 1). Mungkid – Windusari semula 22 km diubah menjadi 23 km
  - 2). Mungkid – Bandongan semula 14 km diubah menjadi 15 km
6. Daftar Jarak Kota Pulau Jawa, Madura dan Bali  
Semula Magelang – Pati 150 km diubah menjadi 159 km.

**G. Ketentuan dalam BAB III INDEKS PEMELIHARAAN Huruf C. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KANTOR**

Setelah Nomor 15, ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 16, sebagai berikut :

**16. Mesin Ketik**

- Rusak Ringan dengan Indeks Rp. 220.000,- buah/tahun
- Rusak Berat dengan Indeks Rp. 300.000,- buah/tahun

**H. Ketentuan dalam BAB III INDEKS PEMELIHARAAN Huruf J. PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. Nomor 1 Jasa Service setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f. sebagai berikut :

**f. Kendaraan Bermotor roda 3 ( Bajaj ) :**

- Perbaikan Besar Up.
- Perbaikan ringan dengan Indeks Rp. 1.000.000 per tahun / kendaraan

2. Nomor 2 Penggantian Suku Cadang setelah huruf c. ditambah satu huruf yaitu huruf d. sebagai berikut :

**d. Kendaraan roda 3 ( bajaj ) :**

- Ban Luar dengan Indeks Rp. 200.000 / buah
- Ban Dalam dengan Indeks Rp. 50.000 / buah

3. Keterangan huruf b Perincian pemberian BBM untuk Kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 diubah menjadi :

- 1). Kendaraan roda 4 Premium maksimal 240 liter/bulan
- 2). Kendaraan roda 2 Premium maksimal 72 liter/bulan

**I. Ketentuan dalam BAB IV INDEKS PENGADAAN Huruf A. BARANG PAKAI HABIS**

1. Kolom 3 Nomor 1 Alat Tulis Kantor, pada kolom 7 ditambah keterangan untuk Ballpoint dan Pensil sebagai berikut :

- 1). Ballpoint untuk kegiatan Pelatihan/Kursus, sedangkan khusus Ballpoint dan Isi Pentel untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III ( Kepala SKPD).
- 2). Pensil untuk Kegiatan Pelatihan / Kursus.

2. Kolom 3 Nomor 2 Alat Listrik dan Elektronika, setelah huruf s. ditambah 1 (satu) huruf yaitu t1 sebagai berikut :

**t1. Air Conditioner ( AC )**

- AC Split 1,5 PK dengan Indeks Rp. 12.245.200 per buah
- AC 1 PK dengan Indeks Rp. 9.183.900 per buah
- AC 2 PK dengan Indeks Rp. 14.541.175,- per buah

- J. Ketentuan dalam BAB IV INDEKS PENGADAAN huruf C. JASA KANTOR  
Kolom 3 Nomor 2 Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang  
Pengumuman Lelang lewat Media Cetak di Media Indonesia, Suara Merdeka, Wawasan dan Kedaulatan Rakyat, diubah menjadi Pengumuman Lelang lewat Media Cetak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.
- K. Ketentuan dalam BAB IV INDEKS PENGADAAN Huruf E, CETAK DAN PENGGANDAAN  
Kolom 3 Nomor 1 huruf b cetak Buku Agenda, pada kolom 7 ditambah keterangan sebagai berikut : Buku Agenda diperuntukkan khusus Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III ( Kepala SKPD).
- L. Ketentuan dalam BAB IV INDEKS PENGADAAN Huruf P. MEUBELAIR setelah Nomor 5, ditambah 1 (satu) nomor yakni Nomor 6 sebagai berikut :
6. Meja Kursi Tamu dengan Indeks Rp. 2.500.000,- per set

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Januari 2008



Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Januari 2008.

PI. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA BAWASDA,  
SODHARNO